

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berawal dari beberapa orang yang ekonominya lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membuat kreditur berinisiatif untuk memberikan utang kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa syarat, yaitu debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Utang-piutang bersyarat tersebut dilakukan dengan cara sederhana, debitur melakukan pengajuan kepada kreditur, kemudian kreditur memberikan persetujuan akan memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur, persetujuan didasari saling percaya dari dua belah pihak, dengan kata lain orang yang berhutang akan mendapatkan persetujuan tanpa menyertakan latar belakang dan juga jaminan seperti yang dilakukan oleh pihak bank saat memberikan kredit kepada nasabah pada umumnya.

2. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tokoh mengatakan, jika kreditur dalam melakukan utang-piutang bersyarat hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak dari transaksi tersebut, maka tidak diperbolehkan.
3. Dalam prakteknya, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam utang-piutang tersebut sudah menjadi tradisi yang baik dan saling memberikan keuntungan bagi kedua pihak, apabila dihilangkan akan membawa kesulitan dalam usaha dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Utang-piutang bersyarat tersebut bersifat *ḍarurat*. Dalam Islam, *ḍarurat* dapat menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi boleh untuk melakukannya, sebagaimana kaidah fiqihnya: "Sesuatu yang dilarang boleh dilakukan kalau sifatnya *ḍarūrat*."

## B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para juragan (kreditur) yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang yang *notabene* sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Hendaklah para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.
3. Dalam utang-piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti. Islam sangat menganjurkan adanya penulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*”. (surat Al-Baqarah: 282).